



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pabbulengge, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PARA PEMOHON, Pendidikan SD, bertempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Pabbulengnge pada tanggal 05 Juli 2007 (15 tahun 3 bulan);

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 7 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

2.1 AYAH KANDUNG, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

2.2 IBU KANDUNG, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon isteri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

4. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-1000/Kua.21.20.03/PW.01/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;

5. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani coklat dengan penghasilan perpanen sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, lahir pada tanggal 05 Juli 2007 (15 tahun 3 bulan), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon.
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan ANAK PARA PEMOHON, namun dirinya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa ia pernah duduk di bangku SD, namun saat ini tidak bersekolah lagi dan sehari-hari bekerja sebagai petani coklat;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena ia dan calon istrinya sudah berpacaran;
- Bahwa ia dan ANAK PARA PEMOHON sudah sering berduaan, namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami.

Bahwa selanjutnya hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri dari anak para Pemohon.
- Bahwa saat ini dirinya masih bersekolah dan duduk di bangku kelas III SMP;
- Bahwa, selama ini ia berpacaran dengan anak para Pemohon, dan sudah sering berduaan, namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri dan akan belajar untuk melaksanakan tugas istri dengan baik;

Bahwa, selain itu Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon/calon besan para Pemohon yang nama keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orangtua ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa saat ini ia berencana menikahkan putrinya dengan anak para Pemohon, namun baik anak para Pemohon maupun anaknya sendiri belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini anaknya masih duduk di bangku kelas III SMP;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin cepat menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena anaknya dan anak para Pemohon sudah sering bersama sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, ia selaku orang tua siap membimbing anaknya dan anak para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 7312043112780117 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 7312047112790087 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 7312040608101872 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/86/I/1991 tanggal 30 Januari 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 64337/Ist/d-kett/XII/2010 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 30 Desember 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-5;
- Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Nomor B-1000/Kua.21.20.03/PW.01/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, bermeterai

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-6;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 26 September 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir 05 Juli 2007 (umur 15 tahun 3 bulan) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, karena antara anak para Pemohon dengan ANAK PARA PEMOHON sudah berpacaran sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lalabata menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, dan anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri dari anak para Pemohon menyatakan sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada dalilnya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 di persidangan sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 yang diajukan oleh Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Soppeng yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah sehingga bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dari bukti tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Suriadi lahir tanggal 05 Juli 2007 atau hingga permohonan ini diajukan baru berusia 15 tahun 3 bulan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa anak para Pemohon baru berusia 15 tahun 4 bulan, dengan demikian anak pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui “alasan yang sangat mendesak” dari permohonan para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan masing-masing pihak di persidangan, dan dari keterangan tersebut, Hakim menilai bahwa hubungan CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON belum termasuk kategori “sangat mendesak” karena keduanya baru sebatas berpacaran, apalagi ANAK PARA PEMOHON saat ini duduk di bangku kelas III SMP dan tidak lama lagi akan menempuh ujian akhir.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan para Pemohon beserta anaknya bahwa anak para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON sering bersama, namun keduanya masih bisa menjaga diri masing-masing dan Hakim juga menilai bahwa para Pemohon maupun orang tua ANAK PARA PEMOHON masih memiliki solusi lain untuk membatasi pergaulan anak mereka, daripada harus menikahkan keduanya diusia yang masih sangat belia yang tentunya memiliki resiko yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terbukti atau belum terdapat alasan yang sangat mendesak bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah di bawah umur patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dispensasi perkawinan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Musdhalipah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)